

## ABSTRAK

**Abdul Hamid Karim.** 2023. *Persepsi Ahli Falak di Kalimantan Selatan tentang Kriteria MABIMS Baru dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Pembimbing: Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI, Rahman Helmi, S.Ag., MSI.

**Kata Kunci:** *Persepsi Ahli Falak, Kriteria Mabims Baru, Awal Bulan Kamariah*

Kriteria MABIMS merupakan hasil dari ijtihad dari para ahli falak yang merupakan Menteri Agama dari negara-negara tergabung dalamnya seperti Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kriteria MABIMS yang sebelumnya memiliki Kriteria minimal ketinggian hilal 2°; Sudut Elongasi 3°; atau umur Bulan 8 jam. Kriteria tersebut setelah kurang lebih 30 tahun telah diterapkan oleh negara-negara MABIMS, kemudian pada tahun 2022 lalu telah ditinjau ulang dan disahkan menjadi Kriteria MABIMS Baru dengan Kriteria ketinggian hilal 3° dan Sudut Elongasi 6,4°. Namun, dengan adanya perubahan kriteria MABIMS terdapat perbedaan persepsi oleh ahli falak di Kalimantan Selatan mengenai Kriteria MABIMS Baru yang bisa dijadikan pertimbangan setelah disahkannya kriteria tersebut.

Jenis Penelitian yang digunakan ialah berbentuk penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan penelitian wawancara terpusat sehingga Peneliti memperoleh data dan informasi dengan cara tanya jawab secara tatap muka dengan informan atau narasumber. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan *juridis socio-legal* dengan cara mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam masyarakat atau sosial.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa persepsi ahli falak terkait dengan Kriteria MABIMS Baru ini ada yang setuju dengan Kriteria MABIMS Baru dan terdapat juga yang tidak setuju. Informan 1, 3, 4 dan 5 berpendapat setuju dengan adanya Kriteria MABIMS Baru sedangkan Informan 2 tidak setuju. Alasan yang melatarbelakangi persepsi dari ahli falak ialah bahwa Kriteria MABIMS Baru ini dinilai secara pengalaman dan observasi di lapangan lebih dapat dibuktikan secara data ilmiah dalam memungkinkannya melihat hilal dibandingkan Kriteria MABIMS sebelumnya yang dinilai tidak sesuai dengan realitas visibilitas hilal di lapangan. Dengan adanya Kriteria MABIMS Baru ini pula akan semakin berpotensi untuk terjadinya perbedaan pada konteks penentuan awal bulan kamariah pada umat muslim di Indonesia.